

### **BAB III**

## **KABSAHAN IZIN LINGKUNGAN DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

### **A. Pelaksanaan Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah**

#### Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang

Pelaksanaan rencana tata ruang wilayah kabupaten Rembang telah diatur oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Rembang tahun 2009 sampai 2029. Peraturan Daerah kabupaten Rembang tersebut menjelaskan bahwa untuk wilayah kecamatan Gunem berfungsi untuk kawasan lindung geologi, kawasan industri, kawasan pertambangan.

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f berupa kawasan imbuhan air meliputi: Cekungan Watuputih dan Cekungan Lasem. Perda ini juga menjelaskan terkait kawasan pertambangan yang seyogyanya diperuntukkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara dan kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud meliputi: a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi:

1. kawasan peruntukan pertambangan pasir kuarsa meliputi:

- a. Kecamatan Sedan
- b. Kecamatan Bulu
- c. Kecamatan Sarang
- d. Kecamatan Sale
- e. Kecamatan Gunem.

2. kawasan peruntukan pertambangan pospat meliputi

- a. Kecamatan Pamotan
- b. Kecamatan Gunem
- c. Kecamatan Sale

3. kawasan peruntukan pertambangan ball clay meliputi

- a. Kecamatan Sarang
- b. Kecamatan Sedan
- c. Kecamatan Gunem
- d. Kecamatan Bulu
- e. Kecamatan Sale

4. kawasan peruntukan pertambangan dolomite berada di Kecamatan Gunem; 5.

kawasan peruntukan pertambangan gypsum meliputi

- a. Kecamatan Sedan
- b. Kecamatan Gunem
- c. Kecamatan Lasem
- d. Kecamatan Sarang

5. kawasan peruntukan pertambangan kalsit meliputi

- a. Kecamatan Pamotan

- b. Kecamatan Sale
  - c. Kecamatan Gunem
  - d. Kecamatan Sumber
  - e. Kecamatan Bulu
6. kawasan peruntukan pertambangan batu gamping meliputi
- a. Kecamatan Sarang
  - b. Kecamatan Sedan
  - c. Kecamatan Pamotan
  - d. Kecamatan Sale
  - e. Kecamatan Gunem
  - f. Kecamatan Bulu
  - g. Kecamatan Sumber
- b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan meliputi
1. kawasan peruntukan pertambangan tras meliputi
- a. Kecamatan Sluke
  - b. Kecamatan Pancur
  - c. Kecamatan Kragan
  - d. Kecamatan Gunem
  - e. Kecamatan Sale
2. kawasan peruntukan pertambangan tanah liat meliputi
- a. Kecamatan Sluke
  - b. Kecamatan Sedan
  - c. Kecamatan Kragan
  - d. Kecamatan Lasem
  - e. Kecamatan Bulu
  - f. Kecamatan Sulang
  - g. Kecamatan Sumber
  - h. Kecamatan Gunem
  - i. Kecamatan Sale
3. kawasan peruntukan pertambangan andesit meliputi
- a. Kecamatan Sluke
  - b. Kecamatan Sedan

- c. Kecamatan Lasem
- d. Kecamatan Kragan
- e. Kecamatan Pancur
- f. Kecamatan Gunem
- g. Kecamatan Sale

c. Kawasan peruntukan pertambangan batubara dan lignit meliputi

- a. Kecamatan Gunem
- b. Kecamatan Pamotan
- c. Kecamatan Sarang
- d. Kecamatan Sale
- e. Kecamatan Lasem
- f. Kecamatan Sedan.

3. Kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi meliputi

- a. Kecamatan Sumber
- b. Kecamatan Gunem
- c. Kecamatan Sale
- d. Kecamatan Bulu
- e. Kecamatan Sulang
- f. Kecamatan Rembang
- g. Kecamatan Lasem
- h. Kecamatan Sluke
- i. Kecamatan Kragan
- j. Kecamatan Sarang
- k. Kecamatan Kaliori
- l. Kecamatan Sedan
- m. Kecamatan Pamotan
- n. Kecamatan Pancur.

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud yaitu peruntukan industri besar, peruntukan industri menengah, dan peruntukan industri kecil dan mikro.

Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang

- b. kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 Ha (dua ratus sembilan puluh satu hektar) berada di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke
- c. kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha (dua ratus lima hektar) berada di wilayah Kecamatan Gunem.

Peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kawasan peruntukan industri di sepanjang koridor Jalan Pantura Kabupaten Rembang seluas kurang lebih 8.864 Ha
- b. kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan kelautan di wilayah pesisir Kabupaten Rembang meliputi: Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang.
- c. kawasan peruntukan agroindustri meliputi, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sedan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kaliori, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu.
- d. kawasan peruntukan industri pertambangan meliputi, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sedan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kaliori, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu.

Peruntukan industri kecil dan mikro meliputi

- a. peruntukan klaster industri mebel meliputi Kecamatan Pancur, Kecamatan Bulu, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale, Kecamatan Kaliori, Kecamatan Kragan, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sulang, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sluke, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sumber.
- b. peruntukan klaster industri batik meliputi Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Gunem.
- c. peruntukan klaster industri kuningan meliputi Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur
- d. peruntukan klaster industri bordir meliputi Kecamatan Sedan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kaliori, Kecamatan Sluke.
- e. peruntukan klaster industri gula tumbu meliputi Kecamatan Sulang, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Gunem, Kecamatan Pancur.
- f. peruntukan klaster industri genteng dan batu bata meliputi Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sale, Kecamatan Kaliori, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang.

- g. peruntukan klaster industri garam meliputi Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang.
- h. peruntukan klaster olahan perikanan meliputi Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang.
- i. peruntukan klaster ternak tersebar meliputi Kecamatan Pancur, Kecamatan Bulu, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale, Kecamatan Kaliori, Kecamatan Kragan, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sulang, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sluke, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sumber.
- j. peruntukan klaster industri mangga meliputi Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sulang
- k. peruntukan klaster industri galangan kapal meliputi Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang.
- l. peruntukan industri kecil kawis berada di Kecamatan Rembang.

#### **B. Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia Di Kabupaten Rembang**

Keputusan Gubernur memberikan izin lingkungan terhadap pembangunan pabrik tersebut, tidak serta merta dikeluarkan izin begitu saja tanpa melalui proses khususnya dari segi lingkungan hidup. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Usaha atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup terbagi tiga tingkatan: Usaha atau kegiatan Wajib AMDAL, Usaha atau kegiatan Wajib UKL UPL, dan Usaha atau kegiatan Wajib SPPL.

Dengan demikian usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau, Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, izin lingkungan.

Dalam izin lingkungan memerlukan hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 3 dokumen, yaitu Dokumen Kerangka Acuan (KA), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL),

Tidak semua usaha atau kegiatan wajib memiliki amdal, Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal yaitu usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dampak Penting yang dimaksud berupa perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- b. luas wilayah penyebaran dampak
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. sifat kumulatif dampak
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
- d. lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
- f. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya
- g. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik
- h. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati
- i. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- j. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup

Pasal 37 ayat (1) UUPPLH mengharuskan "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL".

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau



bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan: Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan Profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan juga menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. Contoh Kasus Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah Di Kabupaten Rembang**

Pembangunan disektor industri dan pertambangan merupakan salah satu pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi negara. Di kabupaten Rembang terdapat 1124 perusahaan yang mendirikan pabrik baik perusahaan kecil ataupun besar, sektor industri dan pertambangan di kabupaten Rembang memang sangat pesat perkembangannya.

Di kabupaten Rembag terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah sebgai bahan baku industri dan pertambangan sehingga banyak pabrik baru yang mendirikan perusahaan di Kabupaten Rembang, sebanyak 1124 perusahaan yang mendirikan pabrik ini telah mendirikan bangunan pabrik diwilayah kawasan kindung geologi cekungan air tanah watu putih dan lasem. Diantara 1124 pabrik ini ada salah

satu pabrik besar yang mendirikan pabrik di Kabupaten Rembang yaitu PT. Semen Indonesia Tbk.

PT. Semen Indonesia ini mendirikan bangunan pabrik di atas kawasan lindung geologi, didalam peraturan daerah kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah pasal 19 bahwa di kawasan tersebut merupakan wilayah kawasan lindung geologi cekungan air tanah watu putih dan lasem dan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 15, pasal 17, dan pasal 19 menjelaskan bahwa kawasan lindung geologi meliputi kawasan cekungan air tanah merupakan kawasan yang harus dilindungi kelestariannya.

Cekungan air tanah watu putih dan lasem yang berada di daerah pegunungan Kendeng ini merupakan sumber mata air asri untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kabupaten Rembang dan Pati di provinsi Jawa Tengah. Cekungan air tanah watu putih dan lasem ini merupakan sumber air utama ketika Kabupaten Rembang dan Pati mengalami kekeringan karena kedua kabupaten ini merupakan wilayah rawan bencana kekeringan.

PT. Semen Indonesia Tbk. pertama kali mengajukan permohonan izin lingkungan untuk pembangunan pada tahun 2012, dan mengajukan kembali izin lingkungan untuk pengoperasian pada tahun 2014, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberika izin kepada PT. Semen Indonesia Tbk. Akan tetapi Izin tersebut

di cabut oleh Mahkamah Agung karena diperlukannya kajian lingkungan hidup strategis untuk mengeluarkan amdal yang merupakan salah satu syarat izin lingkungan, akan tetapi kajian lingkungan hidup strategis ini baru keluar yang jilid pertama sedangkan jilid kedua belum selesai, kajian lingkungan hidup strategis ini di sarankan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo karena ketika izin lingkungan untuk PT. Semen Indonesia Tbk. diterbitkan oleh BPATK atas Rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memakai KLHS yang diuji dari KLHS Kabupaten Pati dan Sukabumi, sehingga apabila tidak ada tindakan untuk memulai uji KLHS di Kabupaten Rembang akan memberikan peluang kepada PT. Semen Indonesia untuk melakukan penambangan sendiri di wilayah pegunungan kendeng yang merupakan kawasan lindung geologi yang diaman melangka peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KEABSAHAN IZIN LINGKUNGAN DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

#### **A. Keabsahan Surat Keputusan Gubernur No. 600.1/4 Tahun 2017 Dikaitkan Dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah Kabupaten Rembang**

Izin lingkungan merupakan salah satu prasyarat bagi setiap orang ataupun badan usaha sebelum melakukan kegiatan atau usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Sebagaimana Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo PP nomor 27/2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat/pelaku usaha yang membutuhkannya. Adapun fungsi dari perizinan itu sendiri adalah selain dijadikan alat control bagi pemerintah/instansi pemberi izin, juga

dapat dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang telah disepakati, ketaatan terhadap ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap terlampaunya baku mutu lingkungan hidup dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur, ketegasan dan keseriusan aparatur penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektifitasnya. Adapun instrument bagi penegak hukum untuk melakukan preventif antara lain penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.

Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian ada mata rantai yang tidak boleh terputus dari proses penyusunan Amdal sampai memperoleh izin usaha. penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Sebelum terbitnya izin lingkungan maka diawali terlebih dahulu dengan diajukannya dokumen Amdal oleh pemrakarsa kepada Komisi Penilai Amdal. Dengan catatan tidak setiap

usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal hanya terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan yang wajib Amdal.

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi dasar untuk diterbitkannya izin lingkungan. Dengan izin lingkungan inilah maka pemrakarsa memperoleh izin usaha. Pemberiann izin lingkungan tidak bisa diberikan secara sewenang-wenang, sebagaimana jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur ketentuan pidana yang termuat dalam Bab XV dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Pasal 109 sampai dengan Pasal 114 memberi ancaman kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, setiap orang yang menyusun Amdal, Pejabat pemberi izin lingkungan, setiap pejabat yang berwenang, setiap orang yang memberi informasi palsu, menyesatkan, setiap penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang tidak mentaati ketentuan administrasi diancam dengan pidana penjara dan denda.

Pada pasal 14 UU 32/2009 tentang PPLH telah menjelaskan bahwa Amdal, UKL-UPL dan perizinan merupakan salah satu instrumen pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup dari 13 instrument yang ada di UU 32/2009 (UUPPLH) dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU PPLH, telah menetapkan bahwa setiap usaha

dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Akan tetapi persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup AMDAL/UKL-UPL dan perizinan bukanlah merupakan alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal dan UKL UPL sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi pemberi izin.

Keputusan gubernur Jateng Ganjar Pranowo, memberikan izin lingkungan tidak menyalahi aturan dimana syarat wajib Amdal pabrik Semen Indonesia sudah terpenuhi sebagaimana telah diputuskan oleh komisi penilai AMDAL (KPA) pada 2 Februari 2017 bahwa AMDAL pabrik SI sudah sesuai dan penambangan disekitar kawasan pegunungan Kendeng adalah layak lingkungan sebagaimana hasil keputusan rapat oleh komisi penilai AMDAL (KPA) Sehingga keputusan gubernur mengeluarkan izin bukan tindakan kesewenang-wenangan yang tidak memperhatikan Azas-azas umum pemerintahan yang baik yang selama ini dituduhkan terhadap gubernur Jateng

Izin lingkungan yang diberikan terhadap pabrik SI tersebut merupakan perwujudan dari cita-cita nasional untuk kemakmuran masyarakat dalam kaitan dengan pengelolaan hukum lingkungan, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni : 1). Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 2). Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Maksud dari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pengelolaan cabang-cabang produksi, bumi, air dan kekayaan alam oleh negara maka diperlukan strategi pengelolaan lingkungan tersebut agar tidak memberikan dampak terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjadi untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Pemberian izin lingkungan tersebut semata-mata untuk dilakukan untuk kemakmuran masyarakat sebagai pertanggung jawaban gubernur terhadap daerah otonominya. Hak Negara untuk mengatur kekayaan Negara yang terkandung didalamnya ini dijabarkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara Administrasi serta perspektif Hukum lingkungan yang merupakan syarat izin lingkungan ini diterbitkan, bahwa Keputusan gubernur Jateng Ganjar Pranowo, memberikan izin lingkungan terhadap pabrik Semen Indonesia tidak menyalahi aturan dan telah sesuai prosedur hukum lingkungan yang berlaku dimana syarat wajib Amdal pabrik Semen Indonesia sudah terpenuhi sebagaimana telah diputuskan oleh komisi penilai AMDAL (KPA) pada 2 Februari 2017 bahwa AMDAL pabrik Semen Indonesia sudah sesuai dan penambangan disekitar kawasan pegunungan Kendeng adalah layak lingkungan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Secara hierarki perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa

keputusan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, memberikan izin lingkungan terhadap PT. Semen Indonesia ini menyalahi aturan yang tertera pada peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 52 ayat (5) bahwa Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi(KCAG), kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Serta tercantum pula pada peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pasal 19 menjelaskan tentang Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f berupa kawasan imbuhan air meliputi Cekungan Watuputih dan Cekungan Lasem. Surat keputusan Gubernur Nomor 600.1/4 Tahun 2017 untuk PT. Semen Indonesia yang berada di daerah cekungan air tanah watu putih dan lasem yang sudah jelas di jelaskan oleh peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bahwa kawasan lindung geologi harus dijaga kelestariannya sehingga surat keputusan tersebut menyalahi aturan.

## **B. Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Izin Lingkungan Di Kabupaten Rembang**

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 51 tentang kawasan lindung nasional menjelaskan bahwa Kawasan lindung nasional terdiri atas: a). kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya, b). kawasan perlindungan setempat, c). kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, d). kawasan rawan bencana alam, e). kawasan lindung geologi, dan f). kawasan lindung lainnya.

Pasal 52 ayat (5) menjelaskan bahwa Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi(KCAG), kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Di Kabupaten Rembang telah dibagi menjadi beberapa kawasan, yaitu : a). Rencana Kawasan Lindung, b). Kawasan Hutan Lindung, c). Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya, d). Kawasan Perlindungan Setempat, e). Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, f). Kawasan Rawan Bencana Alam, g). Kawasan Lindung Geologi, h). Kawasan Lindung Lainnya, i). Rencana Kawasan Budidaya, j). Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, k). Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, l). Kawasan Peruntukan Pertanian, m). Kawasan Peruntukan Perikanan, n). Kawasan Peruntukan Pertambangan, o). Kawasan Peruntukan Industri, p). Kawasan Peruntukan Pariwisata, q). Kawasan Peruntukan Permukiman, r). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, s). Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 19 menjelaskan tentang Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f berupa kawasan imbuhan air meliputi Cekungan Watuputih dan Cekungan Lasem.

Atas dasar kewenangan Gubernur Jawa Tengah sebagai pejabat pemberi izin lingkungan untuk PT. Semen Indonesai Tbk. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan rekomendasi izin lingkungan untuk PT. Semen Indonesia sehingga PT. Semen Indonesia Tbk. dapat melakukan Pembangunan dan Pengoperasian.

Keputusan Gubernur Nomor 600.1/4 Tahun 2017 apabila dinjau dari peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bilamana dilihat dari penentuan kawasan peruntukan penambangan dan kawasan peruntukan industri memang tidak menyalahi aturan karean dalam peraturan daerah kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah pada pasal 26 menjelaskan bahwa kecamatan Gunem yang merupaka lokasi pabrik semen berdiri merupakan daerah kawasan peruntukan pertambangan dan pasal 26 menjelaskan bahwa kawasan Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha (delapan ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang, kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 Ha (dua ratus sembilan puluh satu hektar) berada di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke, dan kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha (dua ratus lima hektar) berada di wilayah Kecamatan Gunem. Sehingga menjadi dasar Gubernur mengeluarkan izin lingkungan untuk PT. Semen Indonesia karena sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten rembang Nomor 14 Tahun 2011 dan prosedur administrasi dengan AMDAL, UKL, dan UPL yang merupakan

syarat izin lingkungan yang sudah terpenuhi sesuai dengan prosedur keluarnya izin lingkungan.

Akan Tetapi Apabila ditinjau dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada pasal 52 menjelaskan bahwa kawasan lindung geologi haruslah dijaga kelestariannya dan pada peraturan daerah kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah pada pasal 19 menjelaskan bahwa kawasan lindung geologi meliputi kawasan imbuhan air batu putih dan lasem. Sehingga apabila dilihat dari peraturan peraturan ini maka surat keputusan gubernur Nomor 600.1/4 Tahun 2017 tentang izin lingkungan PT. Semen Indonesia melanggar aturan yang lebih tinggi diatas peraturan daerah yaitu peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.